



PUTUSAN

Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tebing Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

Sadatunnisah binti K.M. Ibrahim, tanggal lahir 05 Desember 1944, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Jalan Aman, Gang Mesjid, Lingkungan IV, RT.004 RW.004, Kelurahan Deblod Sundoro, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

Irwan, S.H.

Maya Jannah, S.H., M.H.

Choiruddin, S.H.

Irwansyah Rambe, S.H.

seluruhnya advokat pada POS BANTUAN HUKUM ADVOKAT INDONESIA (POSBAKUMADIN) LABUHANBATU SELATAN yang berkedudukan di Jalan Lintas Sumatera Utara, Perumahan Residen Nomor A-03 Pinang Awan, Desa Aek Batu, Kecamatan Torgamba, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi, nomor 92/SK/2023, sebagai **Penggugat**;

melawan

Yusuf bin Muhamad Oesman, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 98, Kelurahan Bandar Utara, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, sebagai **Tergugat**;

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca seluruh berkas yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat telah mengajukan surat gugatannya tanggal 20 November 2023 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tebing Tinggi dengan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd, tanggal 21 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1966 telah terdaftar Warga Negara India di Kota Tebing Tinggi dahulu Kotamadya/Kabupaten/Ketjamatan Tebing Tinggi yang bernama K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN beserta dengan Istri Sah yang bernama FATIMAH binti Muhammad sesuai dengan "DAFTAR PERTANJAAN UNTUK ORANG ASING" Nomor 1841/TT/66, tanggal 29 September 1966 yang diketahui oleh Bupati KDH/WalikotaKotamadya/DesaKosekhan SIGAMANI, B.A;
2. Bahwa hubungan K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dengan FATIMAH binti Muhammad adalah hubungan suami istri yang sah dan telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yaitu:
 - 2.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
 - 2.2. NURAISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
 - 2.3. MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung);
 - 2.4. MUHAMAD ALI alias MHD. ALI alias M. ALI bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung).
3. Bahwa pada tahun 1974, K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN telah meninggal dunia di Tebing Tinggi karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris :
 - 3.1. FATIMAH binti Muhammad (Istri sah);

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- 3.2. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
- 3.3. NURAIISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
- 3.4. MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung);
- 3.5. MUHAMAD ALI alias MHD ALI alias M. ALI bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung).
4. Bahwa sewaktu masih hidup, Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN telah memperoleh asset berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 m², sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, Surat Ukur Sementara Nomor : 421/1991, tanggal 31 Oktober 1991 dengan masa berakhirnya hak tanggal 31 Oktober 2037, tertulis atas nama Muhamad Oesman;
5. Bahwa sewaktu setelah Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN meninggal dunia, tanah dan bangunan yang diperoleh Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN bersama dengan Istri (FATIMAH binti Muhammad) sebagaimana yang tercantum pada posita poin 4 di atas belum pernah dibagi-bagi kepada seluruh ahi waris yang ditinggalkan;
6. Bahwa awalnya tanah dan bangunan yang diperoleh oleh Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN belum memiliki dokumen berupa Sertipikat, namun setelah Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN meninggal dunia, atas kesepakatan seluruh ahli waris, maka anak kandung yang bernama MUHAMAD OESMAN bersama-sama dengan MUHAMAD ALI mendaftarkan tanah dan bangunan yang diperoleh Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M.

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



HLILULAH MADJAKUPAN tersebut pada Kantor Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi untuk diterbitkan Sertipikat kepemilikan, sehingga pada tahun 1991 tepatnya pada tanggal 1 November 1991 Kepala Kantor Badan Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi telah menerbitkan Sertipikat atas tanah dan bangunan tersebut dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550;

7. Bahwa kemudian pada tahun 1995 tepatnya pada tanggal 26 Januari 1995, anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama MUHAMAD ALI bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi disebabkan karena sakit tanpa meninggalkan anak atau ahli waris;

8. Bahwa oleh karena anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama MUHAMAD ALI bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia, maka pada tanggal 11 Mei 1995 Badan Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi telah merubah data yang tertulis pada Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, sehingga Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 tersebut tertulis atas nama MUHAMAD OESMAN saja dan masa berakhirnya Sertipikat menjadi 31 Oktober 2037;

9. Bahwa pada tahun 2001, anak Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi, dengan meninggalkan 1 (satu) orang Istri yang bernama Puspita Sari Binti Mahidin dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama YUSUF bin MUHAMAD OESMAN (Tergugat);

10. Bahwa pada tahun 2014 tepatnya pada tanggal 15 Juli 2014, Istri K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama FATIMAH binti Muhammad telah meninggal dunia di Tebing Tinggi disebabkan karena sakit, dengan meninggalkan ahli waris :

10.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



10.2. NURAISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

10.3. YUSUF bin MUHAMAD OESMAN/Tergugat (ahli waris pengganti dari MUHAMAD OESMAN bin K.M. IBRAHIM berdasarkan pasal 185 KHI);

11. Bahwa kemudian pada tahun 2016 tepatnya pada tanggal 20 April 2016, anak Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama NURAISA binti K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi yang disebabkan karena sakit tanpa meninggalkan anak atau ahli waris;

12. Bahwa sampai dengan saat gugatan ini diajukan, ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad yang masih ada adalah :

12.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

12.2. YUSUF bin MUHAMAD OESMAN/Tergugat (ahli waris pengganti dari MUHAMAD OESMAN bin K.M. IBRAHIM berdasarkan pasal 185 KHI);

13. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, objek waris peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad sebagaimana yang tersebut pada posita poin 4 di atas belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh Ahli Waris yang masih ada;

14. Bahwa sampai dengan gugatan ini diajukan, asli sertipikat dan objek waris peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM dan Almarhumah FATIMAH tersebut dikuasai dan diduduki oleh Tergugat tanpa memperdulikan adanya hak Penggugat sebagai Ahli Waris yang sah dari Almarhum K.M. IBRAHIM dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad;

15. Bahwa sudah beberapa kali dilakukan mediasi terhadap Tergugat agar segera membagikan objek waris kepada Ahli Waris yang berhak, namun Tergugat selalu menghindar dengan tanpa alasan yang jelas;

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



16. Bahwa selanjutnya tindakan Tergugat yang sampai dengan saat ini masih menguasai dan belum mau membagi-bagikan objek waris kepada Ahli Waris serta masih menyimpan asli sertifikat kepemilikannya, terkesan Tergugat ingin menguasai sendiri objek waris peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad tersebut;

17. Bahwa gugatan Pembagian Harta Warisan ini muncul disebabkan tindakan Tergugat yang secara sepihak menguasai dan menduduki objek waris tanpa memperdulikan adanya hak Penggugat selaku ahli waris yang berhak;

18. Bahwa mengingat asli sertifikat dan objek warisan dikuasai dan diduduki oleh Tergugat tanpa mempertimbangkan hak dan kepentingan Penggugat selaku ahli waris dari Pewaris, meskipun sudah dicoba secara baik-baik oleh Penggugat agar dibagi secara sukarela, namun sama sekali tidak diindahkan/direalisasikan oleh Tergugat, oleh karena itu apabila dalam putusan perkara *a quo* Tergugat tidak ingin melaksanakan putusan secara sukarela/riil, maka tidaklah berlebihan kiranya dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, untuk menghukum Tergugat menyerahkan asli sertifikat dan objek waris yang dikuasai dan didudukinya secara sukarela/riil dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara sukarela/riil, maka dapat dilakukan melalui lelang umum oleh Kantor Lelang Negara (KPKNL) setempat;

19. Bahwa oleh karena gugatan ini antara ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM dan Almarhumah FATIMAH Binti Muhammad, maka tidaklah berlebihan segala biaya-biaya yang timbul atas gugatan ini ditanggung secara tanggung renteng oleh Penggugat dan Tergugat yang akan diperhitungkan kemudian saat objek waris dibagi, baik dengan cara Sukarela/Natura maupun secara lelang dengan bantuan Lembaga Lelang Negara (KPKNL) setempat;

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Kelas IB menetapkan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* dan menetapkan hari persidangan dengan

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Penggugat serta Tergugat selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum, ahli waris yang sah dari Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad adalah :
 - 2.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
 - 2.2. YUSUF bin MUHAMAD OESMAN (Ahli Waris Pengganti dari MUHAMAD OESMAN bin K.H. IBRAHIM);
3. Menetapkan harta yang tidak bergerak (posita poin 4) berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 m², sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, Surat Ukur Sementara Nomor : 421/1991, tanggal 31 Oktober 1991 dengan masa berakhirnya hak tanggal 31 Oktober 2037, tertulis atas nama Muhamad Oesman, adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan dari Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad yang belum pernah dibagi di antara para ahli waris;
4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti Muhammad menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;
5. Memerintahkan pada Tergugat untuk membagi objek Warisan/harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan Sukarela/riil dan jika tidak dapat dilaksanakan secara Sukarela/riil, maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara Pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara (KPKNL) setempat dan hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan. Selanjutnya, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd yang dibacakan dalam sidang, sedangkan ternyata ketidakhadirannya bukan disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa, Kuasa Penggugat telah menunjukkan Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpahnya selaku Advokat (dilampirkan pada Surat Kuasa Khusus) di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk menyelesaikan pembagian harta peninggalan secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, kemudian Penggugat menyatakan perbaikan terhadap gugatan yang isi dan pokoknya termuat dalam Berita Acara Sidang perkara *a quo*;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Daftar Pertanyaan Untuk Orang Asing atas nama K.M. Ibrahim, Nomor 1841/TT/66, tanggal 29 September 1966, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 470/15/PB-I/2024, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 15 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan atas nama Muhamad Oesman, Nomor 550, yang dikeluarkan oleh Kantor Pertanahan Kota Tebing Tinggi, tanggal 01 November 1993, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurmina Monalisa, tanggal 08 Januari 2024, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/44/PB-II/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 21 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/64/BU-II/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 474/65/BU-II/2022, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, tanggal 22 Februari 2022, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dapat dicocokkan dengan

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



aslinya, di-nazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi:

• Marleni binti Suhaimi, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, Nomor 16, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga orang tua Penggugat sejak kecil, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Ibrahim dan Fatimah sebagai orang tua kandung dari Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Ibrahim dan Fatimah, karena sejak saksi pindah dan bertetangga, keduanya memang diakui sebagai suami istri;
- Bahwa dari pasangan Ibrahim dan Fatimah telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yang bernama Sadatunnisah, Nuraisah atau biasa dipanggil Bima, Usman dan Ali;
- Bahwa baik Ibrahim dan Fatimah, keduanya sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat waktunya;
- Bahwa Ibrahim dan Fatimah meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Ibrahim dan Fatimah;
- Bahwa anak-anak dari Ibrahim dan Fatimah saat ini hanya Sadatunnisah yang masih hidup, sedangkan Nuraisah, Usman dan Ali sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan Nuraisah, Usman dan Ali meninggal dunia;
- Bahwa Nuraisah dan Ali selama hidupnya belum pernah menikah, sedangkan Usman pernah menikah;
- Bahwa Usman menikah dengan perempuan bernama Sari dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yusuf;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Usman dan Sari, hanya mengetahui keduanya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibrahim selama hidupnya memiliki toko yang berjualan rempah-rempah di Simpang Empat, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa toko tersebut saat ini ditempati oleh Sari yang merupakan istri dari Usman;
- Bahwa saksi tidak mengetahui di mana Yusuf tinggal;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibrahim dan Fatimah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembagian waris terhadap harta peninggalan Ibrahim dan Fatimah;
- Ahmad Chaidir Nasution bin Muhammad Syaruf Nasution, umur 74 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Sakti Lubis, Nomor 16, Lingkungan I, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Tetangga orang tua Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Ibrahim dan Fatimah, keduanya orang tua kandung dari Penggugat;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Ibrahim dan Fatimah, namun keduanya memang diakui sebagai suami istri;
 - Bahwa dari pasangan Ibrahim dan Fatimah telah dianugerahi 4 (empat) orang anak yang bernama Sadatunnisah, Nuraisah atau biasa dipanggil Bima, Usman dan Ali;
 - Bahwa Ibrahim dan Fatimah sudah meninggal dunia, namun saksi tidak ingat waktunya;
 - Bahwa Ibrahim dan Fatimah meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
 - Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tua dari Ibrahim dan Fatimah;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak-anak dari Ibrahim dan Fatimah saat ini hanya Sadatunnisah yang masih hidup, sedangkan Nuraisah, Usman dan Ali sudah tiada;
- Bahwa saksi tidak ingat kapan waktu Nuraisah, Usman dan Ali tiada;
- Bahwa Nuraisah dan Ali selama hidupnya belum pernah menikah, sedangkan Usman pernah menikah;
- Bahwa Usman menikah dengan perempuan bernama Sari dan telah dianugerahi seorang anak bernama Yusuf;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peristiwa pernikahan Usman dan Sari, hanya mengetahui keduanya suami istri;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibrahim selama hidupnya memiliki toko yang berjualan rempah-rempah di Simpang Empat, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa toko tersebut saat ini ditempati oleh Sari dan Yusuf;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Ibrahim dan Fatimah tidak ada meninggalkan wasiat atau hutang;
- Bahwa sepengetahuan saksi belum ada pembagian waris terhadap harta peninggalan Ibrahim dan Fatimah;

Bahwa, Penggugat telah menyatakan cukup dan tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi;

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis tanggal 13 Februari 2024 di muka sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM PEMERIKSAAN PERKARA

1. Bahwa Tergugat telah berulang kali dipanggil secara layak dan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pernah ada mengirimkan kuasanya untuk menghadiri seluruh rangkaian pemeriksaan Perkara Reg. 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd pada Pengadilan Agama Tebing Tinggi;
2. Bahwa oleh karena Tergugat dan Kuasanya tidak pernah hadir dalam rangkaian pemeriksaan perkara, maka pemeriksaan Perkara Reg. 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd dapat dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Berdasarkan penjelasan diatas, maka sangat beralasan hukum bagi Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Reg.

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

371/Pdt.G/2023/PA.Ttd untuk dapat melanjutkan rangkaian pemeriksaan perkara dan memberikan putusan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

II. BUKTI – BUKTI PENGGUGAT

Bahwa dalam agenda sidang tanggal 16 Januari 2024, Penggugat telah menyerahkan bukti-bukti surat yang telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan dengan aslinya, antara lain :

1. Bukti P-1 : DAFTAR PERTANJAAN UNTUK ORANG ASING Nomor: 1841/TT/66, tanggal 29 September 1966 yang diketahui oleh Bupati KDH/Walikota Kotamadya/Desa Kosekhan SIGAMANI, B.A;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN adalah warga Tebing Tinggi yang memiliki seorang Istri yang bernama FATIMAH binti MUHAMMAD dan mempunyai 4 (empat) orang anak yaitu :

- 1.1. SADATUNNISAH binti K.M IBRAHIM SAHIB;
- 1.2. NURAIISA binti K.M IBRAHIM SAHIB;
- 1.3. MUHAMAD OESMAN bin K.M IBRAHIM SAHIB;
- 1.4. M. ALI bin K.M IBRAHIM SAHIB.

2. Bukti P-2 : SURAT KETERANGAN Nomor : 470/15/PB-I/2024, tanggal 15 Januari 2024, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1971 dan semasa hidupnya telah menikah dengan seorang istri yang bernama FATIMAH binti MUHAMMAD dan meninggalkan 4 (empat) orang anak yaitu :

- 2.1. SADATUNNISAH binti K.M IBRAHIM SAHIB;
- 2.2. NURAIISA binti K.M IBRAHIM SAHIB;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



2.3. MUHAMAD OESMAN bin K.M IBRAHIM
SAHIB;

2.4. M. ALI bin K.M IBRAHIM SAHIB;

3. Bukti P-3 : Poto kopi Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 atas Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 98, Kelurahan Pasar Baru, dengan Luas Tanah 37 M, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Pertanahan Kotamadya Tebing Tinggi pada tanggal 1 November 1991, Surat Ukur Sementara tanggal 31 Oktober 1991, Nomor 421/1991;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 terdapat Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani No. 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara yang merupakan peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan FATIMAH binti MUHAMMAD;

4. Bukti P-4 : Surat Pernyataan Kepala Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, yang bernama NURMINA MONALISA yang turut disaksikan dan ditandatangani oleh PUSPITA SARI yang merupakan Ibu kandung MUHAMMAD YUSUF / TERGUGAT (posisi poin 9) yang menyatakan bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 adalah Peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Bahwa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara seluas 37 M sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 adalah peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN;

5. Bukti P-5 : Surat Keterangan Nomor : 474/44/PB-II/2022, tanggal 21 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, yang menerangkan MHD. ALI (anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1995;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa MHD. ALI (anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1995 di Jalan K.F. Tandean Gang Hidayah Lk. IV, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota;

6. Bukti P-6 : Surat Keterangan Nomor : 470/64/BU-II/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, yang menerangkan FATIMAH (Istri Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa FATIMAH (Istri Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M.



HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014 di Kota Tebing Tinggi, karena sakit;

7. Bukti P-7 : Surat Keterangan Nomor : 470/65/BU-II/2022, tanggal 22 Februari 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, yang menerangkan NURAIISA (Anak Kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016;

UNTUK MEMBUKTIKAN :

Bahwa NURAIISA (Anak Kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN) telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016 di Kota Tebing Tinggi, karena sakit;

III. SAKSI-SAKSI

1. MARLENI, dengan sumpah menerangkan bahwa :

- K.M. Ibrahim telah meninggal dunia;
- K.M. Ibrahim sewaktu masih hidup menikah dengan Fatimah;
- Anak K.M. Ibrahim dengan Fatimah terdapat 4 (empat) orang, yaitu : Sadatunnisah, Muhamad Oesman, Nuraisah, dan Muhamad Ali;
- Anak K.M. Ibrahim yang bernama Muhamad Ali meninggal dalam kondisi belum menikah;
- Anak K.M Ibrahim yang bernama Muhamad Oesman sudah meninggal dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama Muhamad Yusuf;
- Anak K.M. Ibrahim yang bernama Nuraisah sudah meninggal dalam kondisi belum menikah;
- Asset yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara adalah peninggalan K.M. Ibrahim dan belum pernah di perjual belikan terhadap siapapun;
- Istri K.M. Ibrahim yang bernama FATIMAH sudah meninggal dunia;

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



2. AHMAD CHAIDIR NASUTION, dengan sumpah menerangkan bahwa :

- K.M. Ibrahim telah meninggal dunia;
- K.M. Ibrahim sewaktu masih hidup menikah dengan Fatimah;
- Anak K.M. Ibrahim dengan Fatimah terdapat 4 (empat) orang, yaitu : Sadatunnisah, Muhamad Oesman, Nuraisah, dan Muhamad Ali;
- Asset yang berupa tanah dan bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara adalah peninggalan K.M. Ibrahim dan belum pernah di perjual belikan terhadap siapapun;
- Anak K.M. Ibrahim yang bernama M. Ali telah meninggal dunia dalam kondisi belum menikah;
- Anak K.M. Ibrahim yang bernama Nuraisah telah meninggal dunia dalam kondisi belum menikah;
- Istri K.M. Ibrahim yang bernama Fatimah sudah meninggal dunia karena sakit;
- Anak K.M. Ibrahim yang bernama Muhamad Oesman telah meninggal dunia dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri dan 1 (satu) orang anak;

IV. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN, awalnya adalah warga India yang masuk dan terdaftar menjadi warga negara Indonesia pada tahun 1966, yang bertempat tinggal di Kota Tebing Tinggi dahulu Kotamadya/Kabupaten/Ketjamatan Tebing Tinggi, sesuai dengan "DAFTAR PERTANJAAN UNTUK ORANG ASING" Nomor 1841/TT/66, tanggal 29 September 1966 yang diketahui oleh Bupati KDH/Walikota Kotamadya/Desa Kosekhan SIGAMANI, B.A; (*bukti P-1*)
2. Bahwa sewaktu masih hidup, Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN telah menikah dengan sorang istri yang bernama FATIMAH binti MUHAMMAD dan telah dianugerahi 4 (empat) orang anak kandung yaitu:

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



- 2.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan);
- 2.2. NURAISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan);
- 2.3. MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN alias I.M. USMAN bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki);
- 2.4. MUHAMAD ALI alias MHD. ALI alias M. ALI bin K.M. IBRAHIM-(anak laki-laki), (*bukti P-2*);
3. Bahwa semasa masih hidup, Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN bersama-sama dengan Istri yang bernama Almarhumah FATIMAH binti MUHAMMAD telah memperoleh asset berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, Surat Ukur Sementara Nomor : 421/1991, tanggal 31 Oktober 1991 dengan masa berakhirnya hak tanggal 31 Oktober 2037, tertulis atas nama Muhamad Oesman; (*bukti P-3, P-4, dan Keterangan Saksi*)
4. Bahwa Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN telah meninggal dunia di Tebing Tinggi pada tanggal 23 November 1971 yang disebabkan karena sakit, dan pada saat meninggal dunia Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN meninggalkan ahli waris antara lain:
 - 4.1. FATIMAH binti MUHAMMAD (Istri sah);
 - 4.2. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
 - 4.3. NURAISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
 - 4.4. MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN alias I.M. USMAN bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung);
 - 4.5. MUHAMAD ALI alias MHD ALI alias M. ALI bin K.M. IBRAHIM (anak laki-laki kandung), (*bukti P-2*)

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



5. Bahwa pada saat meninggal dunia, asset yang diperoleh Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 (posita poin 4), Belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN;

6. Bahwa anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama MUHAMAD ALI bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi, pada tanggal 26 Januari 1995, yang disebabkan karena sakit tanpa meninggalkan istri dan anak/ahli waris (*bukti P-5*);

7. Bahwa anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN alias I.M. USMAN bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi, pada tanggal 10 Agustus 2021, yang disebabkan karena sakit dengan meninggalkan 1 (satu) orang istri yang bernama PUSPITA SARI binti MAHIDIN dan 1 (satu) orang anak kandung yang bernama YUSUF alias MUHAMMAD YUSUF bin MUHAMAD OESMAN (*keterangan saksi*);

8. Bahwa Istri Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN yang bernama FATIMAH binti MUHAMMAD telah meninggal dunia di Tebing Tinggi, pada tanggal 15 Juli 2014, yang disebabkan karena sakit (*bukti P-6*), dengan meninggalkan anak kandung / ahli waris antara lain :

- 8.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);
- 8.2. NURAISA binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa anak kandung yang bernama NURAIISA binti K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia di Tebing Tinggi, pada tanggal 20 April 2016, yang disebabkan karena sakit tanpa meninggalkan suami dan anak / ahli waris (*bukti P-7*), dengan demikian anak kandung dari FATIMAH binti MUHAMMAD yang masih ada sampai dengan saat ini hanya SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

10. Bahwa oleh karena anak kandung Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan FATIMAH binti MUHAMMAD yang bernama MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN alias I.M. USMAN bin K.M. IBRAHIM telah meninggal dunia lebih dahulu dari Ibu Kandung (FATIMAH binti MUHAMMAD), dengan demikian sesuai dengan Pasal 185 KHI, posisi MUHAMAD OESMAN alias M. USMAN alias I.M. USMAN bin K.M. IBRAHIM sebagai ahli waris dari FATIMAH binti MUHAMMAD (Istri K.M. IBRAHIM) digantikan oleh anak kandung MUHAMAD OESMAN yang bernama MUHAMMAD YUSUF bin MUHAMAD OESMAN (Tergugat), sehingga Ahli Waris dari FATIMAH binti MUHAMMAD yang sah yang masih ada adalah :

10.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

10.2. MUHAMMAD YUSUF bin MUHAMAD OESMAN / Tergugat (Cucu laki-laki dari anak laki-laki);

11. Bahwa harta peninggalan Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhum FATIMAH binti MUHAMMAD berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550 (posita poin 4), Belum pernah dibagi-bagikan kepada seluruh ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhum FATIMAH sampai dengan saat ini;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan kesimpulan tersebut diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tebing Tinggi Kelas II Cq. Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya dapat menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan demi hukum, ahli waris yang sah dari Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti MUHAMMAD adalah:

2.1. SADATUNNISAH binti K.M. IBRAHIM (anak perempuan kandung);

2.2. YUSUF alias MUHAMMAD YUSUF bin MUHAMAD OESMAN (Ahli Waris Pengganti dari MUHAMAD OESMAN bin K.H. IBRAHIM);

3. Menetapkan harta yang tidak bergerak (posita poin 4) berupa Tanah dan Bangunan yang terletak di Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 98, Kelurahan Pasar Baru, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, dahulu Desa Pasar Baru, Kotamadya Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan luas tanah 37 M2, sesuai dengan Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, Surat Ukur Sementara Nomor : 421/1991, tanggal 31 Oktober 1991 dengan masa berakhirnya hak tanggal 31 Oktober 2037, tertulis atas nama Muhamad Oesman;

adalah merupakan harta peninggalan berupa warisan dari Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti MUHAMMAD yang belum pernah dibagi diantara para ahli waris;

4. Menetapkan bagian/kadar masing-masing ahli waris Almarhum K.M. IBRAHIM alias K.M. IBRAHIM SAID alias K.M IBRAHIM SAHIB bin K.M. HLILULAH MADJAKUPAN dan Almarhumah FATIMAH binti MUHAMMAD menurut Hukum Waris Islam atau menurut ketentuan Undang-Undang yang berlaku;

5. Memerintahkan pada Tergugat untuk membagi objek Warisan/harta warisan sesuai bagiannya masing-masing dengan Natura/Sukarela dan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jika tidak dapat dilaksanakan secara Natura/Sukarela, maka eksekusi dapat dilakukan dengan cara Pelelangan melalui bantuan Kantor Lelang Negara (KPKNL) setempat dan hasil pelelangan dibagi kepada seluruh Ahli Waris sesuai dengan bagiannya masing-masing;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dari perkara ini;

apabila Majelis Hakim Yang Mulia dalam memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa, untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 49 dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama Tebing Tinggi memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk keperluan pemeriksaan perkara, berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg, pihak berperkara telah diperintahkan untuk dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di muka sidang dan pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat datang diwakili oleh kuasanya, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah, ternyata pemanggilan terhadap Tergugat telah dilaksanakan secara resmi dan patut, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) dan 150 R.Bg, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan secara yuridis formal Tergugat dianggap tidak ingin membela hak-haknya di muka sidang, telah cukup menjadi alasan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa dan meneliti Surat Kuasa, Kartu Advokat dan Berita Acara Pengambilan Sumpah Advokat dari Kuasa Penggugat, yang mana sesuai dengan Pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasihati Penggugat agar dapat menyelesaikan pembagian harta peninggalan secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil syar'i yaitu Hadis yang diriwayatkan oleh Daruquthni dalam Kitab Sunan Ad-Daruquthni (Beirut: Dar Al-Ma'rifah, 2001), jilid III halaman 456 nomor Hadis 4412, Rasulullah SAW bersabda:

من دُعِيَ إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يُجِبْ فهو ظالم لاحق له

Artinya: *Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Hadis tersebut, Ahli Fikih, Zainuddin Al-Malibari menjelaskan dalam Kitab Fath Al-Mu'in (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2004) halaman 625, yang kemudian Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat tersebut, menyatakan:

والقضاء على غائب (عن البلد، وإن كان في غير عمله، أو عن المجلس بتوارٍ أو تَعَزُّزٍ) جائز (في غير عقوبة الله تعالى) إن كان لِمَدَّعٍ حُجَّةٌ ولم يقل هو مُقَرَّرٌ، ووجب تحليفه بعد بَيِّنَةٍ أن الحق في ذمته

Artinya: *Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak berada di tempat atau dari Hakim, baik ketidakhadirannya itu bersembunyi atau enggan (selain perkara pidana), apabila Penggugat ada bukti yang kuat, selama Tergugat (ghaib) tidak menyatakan kehadirannya dan membuktikan keberadaannya;*

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat kewajiban mediasi sebagaimana Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 4 ayat (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung Republik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dapat disimpulkan yang menjadi objek harta dalam perkara *a quo* berupa sebidang tanah dan bangunan dengan luas 37 m² yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 98, Kelurahan Bandar Utama, Kecamatan Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Provinsi Sumatera Utara, dengan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 550, Surat Ukur Sementara Nomor 421/1991, tanggal 31 Oktober 1991 dengan masa berakhirnya hak tanggal 31 Oktober 2037, atas nama **Muhamad Oesman**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 KUHPerdata, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat patut diwajibkan dan diperintahkan untuk membuktikan setiap dalil-dalil dalam gugatannya dengan alat-alat bukti yang sah, selanjutnya Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1, yang merupakan fotokopi akta otentik dan/atau bukti surat lainnya sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.1 merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan sesuai Pasal 1870 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Oleh karena itu, terbukti bahwa K.M. Ibrahim dengan Fatimah suami istri, keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sadatunajah, Nuraisjah, Oesman dan Ali;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.5, yang merupakan fotokopi akta otentik sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, telah

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti P.3, merupakan fotokopi akta otentik yang memiliki kekuatan pembuktian permulaan karena tidak dapat dicocokkan dengan aslinya. Berdasarkan bukti tersebut sebuah tanah dan bangunan Hak Guna Bangunan Nomor 550 terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 98, Desa Pasar Baru, Kota Tebing Tinggi, tanggal 01 November 1991, atas nama Muhamad Oesman. Bukti yang harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.2, P.4, sampai dengan P.7, yang merupakan fotokopi surat sepihak sesuai Pasal 291 R.Bg dan telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup serta di-*nazegelen*, maka bukti tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo*. Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, sedangkan secara materil dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan K.M. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1971, semasa hidupnya menikah dengan Fatimah dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sadatunnisah, Nuraisa, Muhammad Oesman dan Muhamad Ali. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.4 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Nurmina Monalisa selaku Kepala Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru mengetahui K.M. Ibrahim memiliki tanah dan bangunan ruko dengan luas 37 m² yang terletak di Jalan Jenderal Ahmad Yani, Nomor 98, Lingkungan V, Kelurahan Pasar Baru, saat ini ditempati oleh Muhammad Oesman beserta anaknya sebagai tempat usaha. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa bukti P.5 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan MHD Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1995 dan selama hidupnya belum pernah menikah dan belum memiliki keturunan. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.6 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Fatimah telah meninggal dunia pada tanggal 15 Juli 2014. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa bukti P.7 merupakan fotokopi surat sepihak, memiliki kekuatan pembuktian permulaan. Berdasarkan bukti tersebut menyatakan Nuraisa telah meninggal dunia pada tanggal 20 April 2016. Bukti tersebut harus dilengkapi dengan bukti-bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat, Penggugat telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171-175 R.Bg, karena merupakan orang cakap bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi karena merupakan keluarga atau orang dekat Penggugat, telah memberikan keterangan di bawah sumpah dan secara terpisah, sedangkan secara materil akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi syarat materil saksi, sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat telah sesuai dengan apa yang dilihat, didengarkan dan alami sendiri tentang hubungan kewarisan yang terjadi dalam perkara *a quo* serta keterangan yang diberikan saling bersesuaian satu dengan lainnya dan telah mendukung terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan, keterangan dan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa tidak terungkap kapan K.M. Ibrahim dan Fatimah melangsungkan pernikahan;
2. Bahwa dari pernikahan keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak bernama Sadatunnisah (Penggugat), Nuraisa, Muhamad Oesman dan Muhamad Ali;
3. Bahwa K.M. Ibrahim telah meninggal dunia pada tanggal 23 November 1971, Fatimah telah meninggal dunia tanggal 15 Juli 2014;
4. Bahwa K.M. Ibrahim dan Fatimah meninggal dalam keadaan Islam dan dikuburkan dengan tata cara Islam;
5. Bahwa tidak diketahui kondisi orang tua dari K.M. Ibrahim dan Fatimah, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia;
6. Bahwa Nuraisa telah meninggal pada tanggal 20 April 2016 dan selama hidupnya belum pernah menikah;
7. Bahwa Muhamad Oesman telah meninggal dunia, namun tidak diketahui kapan tanggalnya dan selama hidupnya pernah menikah dengan perempuan bernama Sari juga tidak diketahui kapan tanggal nikahnya dan telah dikaruniai seorang anak bernama Yusuf;
8. Bahwa Muhamad Ali telah meninggal dunia pada tanggal 26 Januari 1995 dan selama hidupnya belum pernah menikah;
9. Bahwa setelah meninggalnya K.M. Ibrahim dan Fatimah, tidak ada meninggalkan hutang atau berwasiat tentang hartanya dan tidak ada menghibahkan kepada siapapun;

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam memutuskan perkara kewarisan, ada 3 (tiga) unsur yang harus terpenuhi secara bertahap yaitu adanya pewaris, adanya ahli waris dan harta warisan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, pewaris adalah seorang yang saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan Putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan. Oleh karena telah terbukti K.M. Ibrahim meninggal dunia pada tanggal 23 November 1971, sehingga berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim menyatakan K.M. Ibrahim ditetapkan sebagai pewaris;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa dalam menentukan siapa-siapa saja yang berhak menjadi ahli waris setelah pewaris meninggal dunia, sesuai dengan ketentuan Pasal 174 huruf ayat (1) huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat 2 (dua) kelompok, yaitu menurut hubungan darah (nasab) yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman, kakek, ibu, anak perempuan dan saudara perempuan dari nenek, selanjutnya pada ayat (2) "Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa terkait dengan hubungan perkawinan (suami-istri), pewaris selama hidupnya hanya menikah sekali dengan Fatimah, namun berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti surat/dokumen lainnya yang membuktikan pewaris dan Fatimah adalah suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa terkait dengan hubungan nasab (keturunan), pewaris memiliki orang tua kandung yang bernama K.M. Hlilulah Madjakupan (ayah kandung), sedangkan ibu kandung tidak diketahui namanya, kemudian 4 (empat) orang anak yang bernama Sadatunnisah, Nuraisa, Muhamad Oesman dan Muhamad Ali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan tidak ada bukti surat/dokumen lainnya yang membuktikan kondisi orang tua dari pewaris sudah meninggal, sehingga tidak diketahui kondisinya apakah masih hidup atau sudah meninggal. Kemudian, tentang hubungan pewaris dengan Sadatunnisah, Nuraisa, Muhamad Oesman dan Muhamad Ali, juga tidak ada bukti surat/dokumen lainnya seperti Kutipan Akta Kelahiran atau Kartu Keluarga yang dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Penggugat tidak mampu membuktikan adanya hubungan pewaris dengan ahli waris sebagaimana dalam surat gugatannya, maka Majelis Hakim berpendapat petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat, ditolak;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam gugatan Penggugat dinyatakan tolak, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 91A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Pengadilan Agama jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Di Bawahnya, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Menolak gugatan Penggugat;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp212.000,00 (dua ratus dua belas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 27 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh kami Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag. dan Bayu Baskoro, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ridwan Harahap, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh H. Sabri Usman, S.H. sebagai Panitera dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ulya Urfa, S.H.I., M.Ag.
Hakim Anggota,

Ridwan Harahap, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 371/Pdt.G/2023/PA.Ttd



Bayu Baskoro, S.Sy.

Panitera,

H. Sabri Usman, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	Rp	50.000,00
3.	Biaya Panggilan	Rp	112.000,00
1.	Biaya PNBPN Panggilan	Rp	20.000,00
1.	Biaya Redaksi	Rp	10.000,00
2.	Biaya Meterai	Rp	10.000,00

Jumlah Biaya Perkara Rp 212.000,00

(dua ratus dua belas ribu rupiah)